



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/109 TAHUN 2026
TENTANG

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KEDUA : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. besaran basic tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini;

- i. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah lainnya Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini; dan
- k. besaran pagu tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang mendapatkan tugas tambahan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN KELAS JABATAN

No	Kelas Jabatan	Basic Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)
1	15	13.580.547,85
2	14	10.338.670,84
3	13	9.279.067,22
4	12	7.419.544,00
5	11	5.736.234,96
6	10	4.989.643,34
7	9	4.340.433,24
8	8	3.488.576,84
9	7	3.075.864,71
10	6	2.672.890,73
11	5	2.229.109,25
13	3	1.091.600,41
15	1	714.131,11

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	15	13.581.000	7.333.000	7.156.000	11.631.000	39.701.000	Sekretaris Daerah
2	14	4.446.000	5.583.000	2.586.000		12.615.000	
3	13	3.379.000	5.011.000			8.390.000	Staf Ahli
4	12	3.223.000	4.007.000			7.230.000	
5	11	2.492.000	3.098.000			5.590.000	
6	10	2.168.000	2.694.000			4.862.000	
7	9	1.671.000	2.344.000	215.000		4.230.000	Jabatan Pengawas
8	9	1.886.000	2.344.000			4.230.000	
9	8	1.515.000	1.884.000			3.399.000	
10	7	1.336.000	1.661.000			2.997.000	
11	6	1.161.000	1.444.000			2.605.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
12	5	1.145.000	1.204.000			2.349.000	
13	3	838.000	589.000	633.000		2.060.000	
14	1	757.000	386.000	261.000		1.404.000	
15	12	2.857.000	4.007.000	366.000		7.230.000	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16	11	2.065.000	3.098.000	427.000		5.590.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
17	10	1.921.000	2.694.000	247.000		4.862.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
18	9	1.671.000	2.344.000	215.000		4.230.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
19	8	1.343.000	1.884.000	172.000		3.399.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20	7	1.185.000	1.661.000	151.000		2.997.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
21	6	1.030.000	1.444.000	131.000		2.605.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
22	5	980.000	1.204.000	165.000		2.349.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	4.492.000	5.583.000	3.085.000	-	13.160.000	
2	13	3.382.000	5.011.000	161.000	-	8.554.000	
3	12	3.224.000	4.007.000	129.000	-	7.360.000	
4	11	2.492.000	3.098.000	1.105.000	-	6.695.000	
5	10	2.168.000	2.694.000	176.000	-	5.038.000	
6	9	1.929.000	2.344.000	109.000	-	4.382.000	
7	8	1.515.000	1.884.000	123.000	-	3.522.000	
8	7	1.444.000	1.661.000		-	3.105.000	
9	6	1.255.000	1.444.000		-	2.699.000	
10	5	1.203.000	1.204.000		-	2.407.000	
11	3	851.000	589.000	634.000	-	2.074.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
12	1	757.000	386.000	278.000	-	1.421.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	3.947.000	5.583.000			9.530.000	
2	12	3.223.000	4.007.000			7.230.000	
3	11	2.492.000	3.098.000			5.590.000	
4	10	2.168.000	2.694.000			4.862.000	
5	9	1.779.000	2.344.000	107.000		4.230.000	Jabatan Pengawas
6	9	1.886.000	2.344.000			4.230.000	
7	8	1.515.000	1.884.000			3.399.000	
8	7	1.336.000	1.661.000			2.997.000	
9	6	1.161.000	1.444.000			2.605.000	
10	5	1.145.000	1.204.000			2.349.000	
11	3	666.000	589.000	805.000		2.060.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
12	1	411.000	386.000	607.000		1.404.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran V : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	-	5.583.000	3.947.000		9.530.000	
2	12	-	4.007.000	3.223.000		7.230.000	
3	11	-	3.098.000	2.492.000		5.590.000	
4	10	-	2.694.000	2.168.000		4.862.000	
5	9	-	2.344.000	1.886.000		4.230.000	
6	8	-	1.884.000	1.515.000		3.399.000	
7	7	-	1.661.000	1.336.000		2.997.000	
8	6	-	1.444.000	1.161.000		2.605.000	
9	5	-	1.204.000	1.145.000		2.349.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
10	3	-	589.000	1.471.000		2.060.000	
11	1	-	386.000	1.018.000		1.404.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran VI : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	3.680.000	5.583.000	267.000		9.530.000	
2	12	2.968.000	4.007.000	255.000		7.230.000	
3	11	2.294.000	3.098.000	198.000		5.590.000	
4	10	1.996.000	2.694.000	172.000		4.862.000	
5	9	1.736.000	2.344.000	150.000		4.230.000	
6	8	1.395.000	1.884.000	120.000		3.399.000	
7	7	1.230.000	1.661.000	106.000		2.997.000	
8	6	1.082.000	1.444.000	79.000		2.605.000	
9	5	981.000	1.204.000	164.000		2.349.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
10	3	809.000	589.000	662.000		2.060.000	
11	1	528.000	386.000	490.000		1.404.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran VII : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	3.507.000	5.583.000		-	258.000	9.348.000	
2	13	2.915.000	5.011.000	-	-	464.000	8.390.000	
3	12	2.331.000	4.007.000	-	-	371.000	6.709.000	
4	11	1.802.000	3.098.000	-	-	287.000	5.187.000	
5	10	1.569.000	2.694.000	-	-	249.000	4.512.000	
6	9	1.257.000	2.344.000	107.000	-	217.000	3.925.000	Jabatan Pengawas
7	9	1.364.000	2.344.000			217.000	3.925.000	
8	8	1.096.000	1.884.000			174.000	3.154.000	
9	7	966.000	1.661.000			154.000	2.781.000	
10	6	840.000	1.444.000			133.000	2.417.000	
11	5	689.000	1.204.000			123.000	2.016.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
12	3	917.000	589.000	81.000		71.000	1.658.000	
13	1	843.000	386.000	97.000		72.000	1.398.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran VIII : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	3.507.000	5.583.000	258.000	-	9.348.000	
2	13	3.147.000	5.011.000	232.000	-	8.390.000	
3	12	2.517.000	4.007.000	185.000	-	6.709.000	
4	11	1.946.000	3.098.000	143.000	-	5.187.000	
5	10	1.693.000	2.694.000	125.000	-	4.512.000	
6	9	1.472.000	2.344.000	109.000	-	3.925.000	
7	8	1.183.000	1.884.000	87.000	-	3.154.000	
8	7	1.043.000	1.661.000	77.000	-	2.781.000	
9	6	906.000	1.444.000	67.000	-	2.417.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
10	5	756.000	1.204.000	56.000	-	2.016.000	
11	3	414.000	589.000	655.000	-	1.658.000	
12	1	441.000	386.000	571.000	-	1.398.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran IX : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	3.765.000	5.583.000			9.348.000	
2	13	3.379.000	5.011.000			8.390.000	
3	12	2.702.000	4.007.000			6.709.000	
4	11	2.089.000	3.098.000			5.187.000	
5	10	1.818.000	2.694.000			4.512.000	
6	9	1.474.000	2.344.000	107.000		3.925.000	* Jabatan Pengawas pada Sekretariat DPRD, dan Badan Daerah. * Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Daerah.
7	9	1.474.000	2.344.000	793.000		4.611.000	Lurah
8	9	1.581.000	2.344.000			3.925.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
9	8	1.165.000	1.884.000	105.000		3.154.000	Kasubag di Kecamatan
10	8	1.270.000	1.884.000			3.154.000	
11	7	1.120.000	1.661.000			2.781.000	
12	6	974.000	1.444.000			2.418.000	
13	5	812.000	1.204.000			2.016.000	
14	3	414.000	589.000	655.000		1.658.000	
15	1	441.000	386.000	571.000		1.398.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran X : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 IR. SOEKARNO DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	-	5.583.000	3.765.000	-	9.348.000	
2	13	-	5.011.000	3.379.000	-	8.390.000	
3	12	-	4.007.000	2.702.000	-	6.709.000	
4	11	-	3.098.000	2.089.000	-	5.187.000	
5	10	-	2.694.000	1.818.000	-	4.512.000	
6	9	-	2.344.000	1.581.000	-	3.925.000	
8	8	-	1.884.000	1.270.000	-	3.154.000	
9	7	-	1.661.000	1.120.000	-	2.781.000	
10	6	-	1.443.000	974.000	-	2.417.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
11	5	-	1.204.000	812.000	-	2.016.000	
12	3	-	589.000	1.069.000	-	1.658.000	
13	1	-	386.000	1.012.000	-	1.398.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran XI: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/109 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	8	1.515.000	1.884.000	244.000		3.643.000	Staf Tata Usaha Bupati
2	8	1.515.000	1.884.000	92.000		3.491.000	Staf Tata Usaha Wakil Bupati.
3	8	1.515.000	1.884.000	30.000		3.429.000	Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah.
4	7	1.336.000	1.661.000	1.063.000		4.060.000	Ajudan Bupati.
5	7	1.336.000	1.661.000	499.000		3.496.000	Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Sekretaris Daerah.
6	7	1.196.000	1.661.000	123.000		2.980.000	Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Sekretaris Daerah.
7	7	1.336.000	1.661.000	215.000		3.212.000	Staf Tata Usaha Bupati
8	7	1.336.000	1.661.000	81.000		3.078.000	Staf Tata Usaha Wakil Bupati.
9	7	1.336.000	1.661.000	26.000		3.023.000	Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah.
10	6	1.161.000	1.444.000	187.000		2.792.000	Staf Tata Usaha Bupati

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
11	6	1.161.000	1.444.000	70.000		2.675.000	Staf Tata Usaha Wakil Bupati.
12	6	1.161.000	1.444.000	23.000		2.628.000	Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah.
13	5	1.145.000	1.204.000	1.233.000		3.582.000	Pengemudi VIP Bupati
14	5	1.145.000	1.204.000	1.037.000		3.386.000	Pengemudi VIP Wakil Bupati
15	5	1.145.000	1.204.000	215.000		2.564.000	Pengemudi VIP Sekretaris Daerah.
16	5	1.145.000	1.204.000	332.000		2.681.000	Pengemudi VIP Ketua DPRD.
17	5	968.000	1.204.000	40.000		2.212.000	Pengemudi VIP Wakil Ketua DPRD.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI